



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP-E)
NOMOR : 440/054-23/00019/DPMPTSP/2022

Dasar :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 979);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51).

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor memberikan izin praktik kepada :

Tandi Panggesang, S.ST

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Oktober 1986
Alamat : Jl. Sampit Raya No. 277 RT. 007 RW. 012 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok
Nomor STRE : 13 13 5 1 2 22-4501474
Nama Sarana : RS. Harapan Sehati
Alamat Praktik : Jl. Raya Tegar Beriman Kp. Pondok Manggis RT. 001 RW. 004 Desa Bojong Baru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Oktober 2027;
3. Surat Izin Praktik ini dapat dibatalkan atau dicabut apabila dalam pelaksanaannya pemegang izin melakukan pelanggaran dan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Satu bulan sebelum masa berlaku Izin ini habis, diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan Izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.



Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 13 Desember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor;
2. Yth. Camat Bojonggede Kabupaten Bogor;
3. Arsip.